



P U T U S A N

Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Timuk Gawah Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Gonjak RT. 05 Kelurahan Gonjak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 24 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Gonjak RT 005, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 19 Mei 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Praya Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor 348/51/V/2011, tertanggal 21 Agustus 2019;

Hal 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Gonjak, RT005, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai anak :
 - a. Hanafikria, perempuan, umur 8 tahun
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
 - a. bahwa Tergugat tidak bisa memberikan kenyamanan terhadap Penggugat;
 - b. dimana selama pisah Tergugat tidak pernah mau mencari Penggugat dan Penggugat tidak dikasih ketemu sama anak Tergugat;
 - c. Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat
6. Bahwa Penggugat telah sering menasehati Tergugat, untuk merubah sikap dan perbuatannya tersebut di atas, dan sering kali setiap Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat , sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat telah

Hal 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Praya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Hamdun bin Haji Rifai) terhadap Penggugat (Niswatun Hayati binti Raidah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, didepan persidangan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat baru pulang sekitar 2 bulan dari Malaysia dan pulang ke rumah orang tuanya, tidak pulang ke rumah bersama sementara ketika berangkat dahulu ke Malaysia atas ijin Tergugat;

Hal 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat tersebut maka secara deure antara Penggugat dengan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat didepan sidang yaitu antara keduanya baru pisah selama 2 bulan majelis akan mempertimbangkan sebagai pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut beberapa azaz dalam perkawinan diantaranya azaz mempersulit terjadi perceraian sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang baru berjalan selama 2 bulan sementara Tergugat menunjukkan sikap tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena itu sikap Penggugat tersebut bertentangan dengan prinsip atau azaz mempersukar terjadinya perceraian, karena itu gugatan Penggugat masih premature dan tidak beralasan hukum maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan ditolak, maka segala hal yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1441 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. serta Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurhayati, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.
Hakim Anggota II

H. Muhlis, S.H.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 275.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6